



P U T U S A N :

NOMOR: 436/PDT/2020/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

- **HJ SADIAH** : Bertempat tinggal di Lingkungan Teppoe, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Y. RENDI, SH, Advokat pada kantor Advokat /Konsultan Hukum H.Y.RENDI, SH & Rekan, beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 27 Mei 2020, dengan Nomor : 15/SK/2020/PN Bar, selanjutnya disebut: **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT I**;

Lawan:

1. **ANDI THAUFAN ODDANG, SH**: Bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Blok F 11, Nomor 17, RT/RW 002/001, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **ANDI AKBAR ODDANG, SH** : Bertempat tinggal di Jalan Dg Tompo Nomor 29, RT/RW 0012/004, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut: sebagai **PENGUGAT II**;
Dalam hal ini Terbanding I,II semula Penggugat I,II diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :
 - 1.Dr.SYAHRI CAKKARI, S.H., M.H;
 - 2.MASHURI PANDUDAYA, S.H.MH;
 - 3.PHIRERI, SH.,MH;
 - 4.AWALUDDIN YASIR, SH.,MH;
 - 5.EKA ARMAS NASRUM, SH.,MH;
 - 6.ANDI NASRIANTI, SH;

Hal 1 dari 45 hal Putusan perkara perdata No 436 / PDT/ 2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum SYAHRIR CAKKARI & Partners beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok F.17-18 Boulevard Panakukang Mas, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 19 Mei 2020, dengan Nomor : 13/SK/2020/PN Bar, selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula sebagai **PARA PENGGUGAT**;

D a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU :

Berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ASRIYANI HATTA, S.Sit.,MH, selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. SITI NABILLA MAISARA MULYONO PUTRI, SH, selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

HJ. SITI HIKMAWATI, S.A.P M.Adm., SDA, selaku Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19 Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 585/Sku-MP.02.01.73.11/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 19 Mei 2020, dengan Nomor : 18/SK/2020/PN Bar, tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT II**;

2. PT. KERETA API INDONESIA

Cq. KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN

TIMUR: Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan (depan Kantor Polda Sulsel) Jalan Matoa Nomor 38, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanay, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Hal 2 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDRA HIDAYAT, selaku Staf Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian Timur, beralamat di jalan Sidoesermo Indah Nomor 16, Sidoesermo Wonocolo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:UM.008/208/BTP-JT/2020 tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT III** ;

3. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN REL KERETA API:

Berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19 Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 436/ PDT/ 2020 / PT.MKS., tanggal 1 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 436/ PDT/ 2020 / PT.MKS., tanggal 2 Desember 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkaradan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor:5 / Pdt.G/ 2020/ PN Bar., ,tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DalamPROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ANDI ODDANG;
3. Menyatakan Orangtua Para Penggugat adalah Pemilik Sah atas Sebidang Tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal

Hal 3 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 4 September 1979 dengan luas 134.640 M² atas nama ANDI ODDANG;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang tertanggal 8 Nopember 2007, Surat Ukur No. 00030/Mangempang 2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 M² atas nama H.A. Musa Dg.Serang adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang tertanggal 8 Nopember 2007, Surat Ukur No 00030/Mangempang 2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 M² atas nama H. A. Musa Dg. Serang tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya pembebasan Tanah untuk kepentingan pembangunan jalur kereta api atas tanah dengan luas 10.921 M² yang terletak dalam objek sengketa sebesar Rp. 1.319.027.000.00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru untuk menyerahkan biaya pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan jalur kereta api atas tanah dengan luas 10.921 M² yang terletak dalam Objek Sengketa sebesar Rp. 1.319.027.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikonsinyasi oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Para Penggugat apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor 5/Pdt. G/2020/PN Bar., tanggal 20 Oktober 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama dan kepada Kuasa Terbanding I, II semula Penggugat I, II dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020, dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula

Hal 4 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III pada tanggal 12 Nopember 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tertanggal 18 Nopember 2020, Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 18 Nopember 2020, salinan surat memori banding tersebut diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I, II semula Penggugat I,II, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2020, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barru ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing, Nomor: 5/Pdt.G/2020/PN Bar., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare dan Jurusita Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 9 Nopember 2020 dan kepada Kuasa Terbanding I, II semula Penggugat I, II pada dan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2020, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Nopember 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 5/ Barru Pdt.G/2020/PN Bar., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Nopember 2020 dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sewaktu dalam Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi Tanah Objek Sengketa secara fakta Penggugat Prinsipal *tidak datang atau tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum*, sehingga pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Pihak Pembanding/Tergugat I *sangat berkeberatan*, jika Saudara AKBAR SYAMSUDDIN yang juga adalah Saksi P.2 *bertindak mewakili* Penggugat

Hal 5 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



Prinsipal untuk menunjuk batas-batas Tanah Objek Sengketa, dengan alasan bahwa Saudara AKBAR SYAMSUDDIN adalah selaku Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat Prinsipal untuk menunjukkan batas-batas Tanah Objek Sengketa tersebut;

2. Bahwa secara fakta di depan Majelis Hakim Tingkat Pertama saat Pemeriksaan Setempat, Saudara AKBAR SYAMSUDDIN tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa, jika benar Saudara AKBAR SYAMSUDDIN bertindak selaku kuasa Penggugat Prinsipal untuk menunjukkan batas-batas Tanah Objek Sengketa, sehingga saat itu Pihak Pembanding/Tergugat I berkeberatan bahwa Saudara AKBAR SYAMSUDDIN tidak layak menurut aturan hukum yang ada untuk dapat bertindak atas nama Penggugat untuk menunjuk batas-batas Tanah Objek Sengketa;
3. Bahwa akan tetapi keberatan Pihak Pembanding/Tergugat I tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyampingkan dengan tetap Majelis Hakim Tingkat Pertama membiarkan Saudara AKBAR SYAMSUDDIN yang tidak berkompeten dalam perkara ini untuk bertindak atas nama Penggugat untuk menunjukkan batas-batas Tanah Objek Sengketa;
4. Bahwa hakekat Pemeriksaan Setempat dalam sengketa hak milik atas Tanah adalah untuk Pihak Penggugat secara nyata menunjukkan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang diklaim sebagai miliknya tersebut, untuk dicocokkan apakah benar sesuai yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat tersebut atau tidak, atau untuk dikroscek dengan Pihak Tergugat menyangkut batas-batas Tanah Objek Sengketa tersebut, namun kenyataannya bukan hal tersebut yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama saat Pemeriksaan Setempat, akan tetapi justru hanya dilakukan pengukuran oleh petugas Pihak dari Badan Pertanahan Kabupaten Barru, sehingga kemudian menjadi Pertanyaannya adalah, bahwa Apakah dalam perkara ini yang menjadi persoalan adalah menyangkut Sengketa Batas Tanah antara Penggugat dengan Tergugat I ????? ataukah Sengketa menyangkut Kepemilikan Hak atas Tanah antara Penggugat dengan Tergugat I ?????;
5. Bahwa kalau dalam perkara a quo yang menjadi sengketa adalah menyangkut sengketa batas Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik atas Tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Pihak dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru punya kewenangan untuk melakukan Pengukuran terhadap lokasi bidang tanah bersertifikat yang disengketakan

Hal 6 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



tersebut; akan tetapi jika dalam perkara *a quo* adalah menyangkut Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah antara Penggugat dan Tergugat I, maka Pihak Penggugat **BERKEWAJIBAN** untuk menunjukkan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang di klaim sebagai miliknya tersebut, untuk dilakukan pengecekan di lapangan apakah batas-batas Tanah Objek Sengketa tersebut benar dan sesuai dari apa yang dijelaskan dalam surat gugatan Penggugat atau tidak, dan juga untuk dilakukan kroscek dengan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I;

6. Bahwa gambaran fakta tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seyogianya tidak berlaku Netral dan Adil, karena tidak melaksanakan suatu aturan hukum yang berlaku dalam hal Pemeriksaan Setempat yang lasim dilakukan menyangkut Sengketa Hak Milik atas Tanah, karena secara fakta Penggugat tidak hadir atau tidak ada untuk menunjukkan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang di klaim sebagai miliknya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka menjadi tidak adil pula pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian tersebut, karena sebelumnya telah diawali dengan suatu sikap yang tidak Netral dan tidak Adil, oleh karena itu maka bukanlah merupakan suatu hal yang salah dan keliru jika kemudian permasalahan tersebut di atas Pihak Pembanding/Tergugat I mengajukan ke Pihak Pengadilan Tinggi Makassar untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan nantinya;

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang *menolak Eksepsi* dari Para Tergugat tersebut, menurut Pihak Pembanding/Tergugat I harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berdasarkan dengan apa yang terungkap dalam fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, dan pertimbangan hukumnya tersebut telah menyalahi aturan hukum yang ada yang dapat dijelaskan oleh Pihak Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

- Bahwa secara nyata dalam *Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Pada halaman 52* menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan para Penggugat secara seksama, Majelis Hakim dapat menilai hal mengenai dasar fakta yang

Hal 7 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



digunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar gugatan yakni, adanya perbuatan melawan hukum suami Tergugat I yang telah menguasai Tanah Milik Orangtua Para Penggugat dan memohon kepada Tergugat II untuk membuat Sertifikat atas namanya di atas Tanah milik Orangtua Para Penggugat, sehingga Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 Nopember 2007, Surat Ukur No.00030/Mangempang, tertanggal 9 Juli 2007 dengan luas 90.889 M² atas nama H. A. Musa Dg Serang, yang mana tanah tersebut termasuk dalam bahagian tanah milik Orangtua Penggugat yang telah ada sertifikat sebelumnya dan tercatat dalam Persil Nomor 21. D.III, Kohir 576 C.I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang, tertanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 4 september 1979 dengan luas 134.640 M² atas nama ANDI ODDANG”;

“Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai dalil pokok gugatan a quo bukanlah mengenai sengketa batas namun mengenai adanya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yang saling tumpang tindih, oleh karena itu dalil Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan tidak menjelaskan batas-batas objek sengketa haruslah ditolak”;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Pihak Pembanding/Tergugat I adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan sangat tidak objektif dalam melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, serta tidak cermat dalam melihat Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pula, sehingga menjadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berdasarkan dengan Bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan yang dapat dijelaskan oleh Pihak Pembanding sebagai berikut :
 - a. Bahwa secara fakta tanpa harus dijelaskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pun, secara umum siapapun sudah mengetahui bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo ini bukan gugatan menyangkut Sengketa Batas Tanah, melainkan gugatan menyangkut Sengketa Hak Milik Atas Tanah;
 - b. Bahwa dalam suatu gugatan menyangkut Sengketa Hak Milik yang Objek Sengketanya adalah Tanah, maka Wajib hukumnya Pihak Penggugat harus menjelaskan tentang Letak, Luas dan Batas-batas Tanah yang disengketakan yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut;



- c. Bahwa secara fakta *jika mencermati* terhadap Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara ini, maka *sangat jelas dan nyata* dalam Surat Gugatan Penggugat *tidak menjelaskan atau tidak menerangkan tentang batas- batas Tanah Objek Sengketa yang di akui atau diklaim sebagai milik Penggugat tersebut, dan Gugatan Penggugat tidak menerangkan dengan pasti berapakah luas Tanah Objek Sengketa yang sebenarnya diperkarakan yang diklaim sebagai milik Pihak Penggugat tersebut;*
- d. Bahwa hal ini adalah jelas membuat Surat Gugatan Penggugat *menjadi kabur dan tidak jelas untuk menentukan dan memastikan Luas, letak dan posisi batas- batas Tanah Objek Sengketa yang digugat dan diklaim sebagai milik Penggugat tersebut, dan juga Surat Gugatan yang tidak menerangkan dan menjelaskan tentang Luas dan batas-batas Tanah Objek Sengketa secara pasti yang digugat atau di klaim sebagai milik Penggugat tersebut, adalah sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;*
- e. Bahwa selain itu *dengan tidak diterangkan atau dijelaskannya Luas dan batas- batas Tanah Objek Sengketa yang digugat Penggugat dalam surat gugatannya yang di klaim sebagai milik Penggugat tersebut, akan membuat ketidakjelasan atau ketidak pastian sampai dimanakah sebenarnya Luas Tanah Objek Sengketa dan batas- batas Tanah Objek Sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut, hal ini akan menyulitkan dan membuat ketidakjelasan dan sulit untuk dilaksanakan proses eksekusi nantinya, selain itu juga dengan tidak diterangkan Luas dan batas-batas Tanah Objek Sengketa dalam Surat Gugatan Penggugat, maka secara fakta tidak ada yang menjadi acuan dan dasar untuk menguji fakta dilapangan dalam pemeriksaan Setempat, tentang sampai dimanakah Luas dan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut, baik itu Batas pada bagian Utara, Selatan, Timur dan Barat yang berbatasan dengan Tanah Objek Sengketa tersebut;*
- f. Bahwa dengan Penggugat *tidak menerangkan dan menjelaskan tentang Luas dan batas-batas Tanah Objek Sengketa tersebut, maka semakin membuktikan dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa sebenarnya Tanah Objek Sengketa adalah bukan milik OrangtuaPenggugat atau bukan milik Pihak Penggugat; karena jika benarTanah Objek Sengketa tersebut adalah benar-benar milik Penggugat, maka tentu Penggugat sudah mengetahui secara pasti batas-batas Tanah Objek Sengketa bagian Utara,*

Hal 9 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan apa-apa saja yang diakui dan di klaim sebagai milik Pihak Penggugattersebut;

- g. *Bahwa terhadap Surat Gugatan yang secara jelas-jelas menerangkan Letak, Batas-batas dan Luas Tanah Objek Sengketa yang digugat saja, jika pada kenyataannya berdasarkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat ternyata Letak, Batas-batas dan Luas Tanah Objek Sengketa tidak sesuai atau berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam Surat Gugatan, maka Gugatan dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; hal ini kemudian menjadi pertanyaan, bagaimanakah menyangkut gugatan yang sama sekali tidak menjelaskan dan menerangkan tentang Luas dan batas-batas Tanah Objek Sengketa seperti gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara in ????, maka tentu jawabannya secara hukum gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis HakimTinggi;*
- h. *Bahwa suatu hal yang perlu dipahami bahwa khusus Gugatan menyangkut Tanah yang menjadi Objek Sengketanya, maka suatu surat gugatan WAJIB untuk menjelaskan tentang LETAK, BATAS-BATAS dan LUAS TANAHyang digugat atau disengketakannya yang diakui atau di klaim sebagai milik Penggugat tersebut, dengan demikian maka menurut hukum Gugatan Penggugat dalam perkara ini, harus ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tinggi, hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973;*
- i. *Bahwa terhadap gugatan menyangkut Sengketa Administrasi yang Objek Sengketanya adalah Sertifikat Hak Milik atas Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Saja, maka dalam Surat Gugatan Penggugat juga menjelaskan Letak, Luas dan batas-batasTanah Objek Sengketa berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang ada, sehingga kemudian menjadi keliru jika dalam gugatan menyangkut Sengketa hak milik atas Tanah Pihak Penggugat dalam perkara a quo ini, tidak menyebutkan Luas, Letak dan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang diklaim sebagai miliknya berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik yang ada tersebut, namun anehnya dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;*
- j. *Bahwa dari fakta tersebut sangat jelas bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menyangkut Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas, karena tidak*

Hal 10 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



menjelaskan berapa luas Tanah Objek Sengketa yang dituntut oleh Penggugat dan gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai batas-batas Tanah Objek Sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang ada tersebut, maka cukup beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar; dan cukup beralasan hukum pula jika Eksepsi dari Pembanding/Tergugat I tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

- Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 57 dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :

“Menimbang, dengan mencermati posita dan petitum surat gugatan, maka pokok permasalahan dari sengketa para pihak adalah perihal tumpang tindih sertifikat hak milik antara Para Penggugat dan Tergugat I, penerbitan sertifikat di atas objek sengketa oleh Tergugat II serta pemberian ganti kerugian terkait pembebasan tanah untuk proyek kereta api Makassar- Parepare atas Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang keseluruhan menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, kemudian di dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat pun tidak menyebutkan mengenai kualifikasi atau perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Dusun Mangempang, Lurah Mangempang, Camat Barru, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Selatan, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) serta Pemerintah setempat oleh karenanya tidak adanya Kepala Dusun Mangempang, Lurah Mangempang, Camat Barru, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Selatan, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) serta Pemerintah setempat sebagai Pihak, tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak. Oleh karena itu dalil Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap pihak/subjek hukumnya (Plurium Litis Consortitum) tersebut harus ditolak”;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, menurut Pihak Pembanding haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi karena keliru dan sangat tidak Objektif dalam hal menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, yang dapat dijelaskan oleh Pihak Pembanding sebagai berikut :
 - a. Bahwa baik dalam Surat Gugatan Penggugat maupun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa proses Pengadaan Tanah dan proses pemberian ganti kerugian terkait pembebasan tanah untuk

Hal 11 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



proyek kereta api Makassar – Parepare atas Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat IV, menurut Dalil Penggugat/ Terbanding adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sangat jelas yang dipersalahkan oleh Penggugat secara fakta dalam perkara a quo ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal Pengadaan Tanah dan pemberian ganti kerugian menyangkut pembebasan Tanah Sengketa untuk proyek kereta api kepada Tergugat I tersebut;

- b. Bahwa secara fakta Pihak atau Instansi terkait yang terlibat dan bertanggung jawab atas proses Pengadaan Tanah dan pemberian ganti rugi terhadap Tanah milik Masyarakat termasuk Tanah Objek Sengketa yang masuk ke dalam proyek Kereta Api tersebut, bukan saja Tergugat III dan Tergugat IV, akan tetapi juga masih ada Pihak lain yang juga punya Andil dan Peran dan Tanggung Jawab dalam hal Pengadaan Tanah dan proses ganti rugi tersebut yakni :
1. Kepala Dusun Mangempang;
 2. Lurah Mangempang;
 3. Camat Barru;
 4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Propinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar;
 5. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah suatu Lembaga Keuangan yang bernaungdi bawahMenteri Keuangan RI yang berkedudukan di Jakarta, sebagai Pihak yang melakukan Eksekutor Pembayaran Ganti Rugi terhadap Tanah-tanah termasuk Tanah Objek Sengketa yang masuk ke dalam Proyek Kereta Api, Yang secara fakta tidak digugat atau ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai Pihak/Subjek Hukum, yang punya kepentingan yang berkaitan satu sama lainnya dalam hal Proses Pengadaan Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Tanah Objek Sengketa dimaksud, namun Tidak Dugugat atau di Tarik sebagai Pihak dalam perkara ini oleh Penggugat/Terbanding;
- c. Bahwa dalam hal Pengadaan Tanah dan proses pemberian ganti rugi Tanah Objek Sengketa tersebut, bukan mutlak menjadi Tanggung Jawab hanya kepada Pihak Tergugat III dan Tergugat IV saja, karena jika hal itu menjadi tanggung jawab mutlak Tergugat IV, maka tidak perlu Tergugat IV harus mengirimkan berkas menyangkut Tanah Objek Sengketa yang akan diberi ganti rugi tersebut kepada Pihak Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) Propinsi Sulawesi Selatan dan Pihak Lembaga Manajemen Aset Negara

Hal 12 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



(LMAN) yang bernaung di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut, untuk dilakukan Verifikasi selanjutnya sebelum dibayar ganti ruginya;

- d. Bahwa hal tersebut membuktikan dan menunjukkan bahwa tanggung jawab atas suatu proses pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi Tanah Objek Sengketa bukan merupakan tanggung jawab mutlak dari Pihak Tergugat III dan Tergugat IV saja, akan tetapi juga masih ada Pihak Lain seperti BPKP dan Pihak LMAN yang juga punya andil dan peran dalam menentukan bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut dapat diberikan ganti rugi atau tidak;
- e. Bahwa secara fakta Tergugat IV bukanlah Pihak yang bertindak selaku Eksekutor Pembayaran Ganti Rugi Tanah Objek Sengketa tersebut, maka jika dalam perkara ini Pihak Penggugat mempermasalahkan terhadap Pengadaan Tanah dan pemberian ganti rugi Tanah Objek Sengketa kepada Suami Tergugat I bukan kepada Pihak Penggugat, maka sudah sepatutnya Pihak Penggugat harus pula Pihak BPKP dan Pihak LMAN dalam perkara ini;
- f. Bahwa menurut Tergugat I/Pembanding penjelasan pada Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut, semakin membuktikan bahwa Tanggung Jawab menyangkut Pengadaan Tanah dan Pemberian ganti Rugi Tanah in casu Objek Sengketa bukan hanya menjadi Tanggung jawab mutlak Pihak Tergugat III dan Tergugat IV saja, melainkan juga ada pihak lain seperti yang sudah dijelaskan oleh Pihak Pembanding/ Tergugat I tersebut diatas;
- g. Bahwa bunyi Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut sebagai berikut:

Ayat 1 : Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN;

Ayat 2 : Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

Ayat 3 : Susunan keanggotaan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berunsurkan paling kurang :

- a. Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah BPN;
- b. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;

Hal 13 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



- c. Pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan;
 - d. Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan;
 - e. Lurah/Kepala Desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah;
- h. Bahwa dari uraian penjelasan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut, sudah sangat jelas menerangkan bahwa Pihak yang bertanggung jawab atas suatu proses pengadaan tanah bukan hanya Tergugat III dan Tergugat IV, dan lagi pula jika mengikuti apa yang diharuskan oleh Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut, maka dalam perkara ini Pihak Penggugat juga harus menggugat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tersebut dimaksud ;
- i. Bahwa dari uraian fakta yang telah di jelaskan oleh Tergugat I tersebut di atas, maka secara jelas dalam Proses Pemberian Ganti Rugi Tanah termasuk Tanah Objek Sengketa, bukan hanya kewenangan dan tanggungan jawab dari Pihak Tergugat III dan Tergugat IV saja, akan tetapi juga ada hubungan tanggung jawab dan kewenangan dari Pihak lainnya seperti yang telah dijelaskan oleh Tergugat I tersebut di atas yang punya keterkaitan hukum dalam proses ganti rugi tersebut dengan peran masing-masing yakni Kepala Dusun Mangempang, Lurah Mangempang, Camat Barru, Pihak BPKP Propinsi Sulsel dan Pihak LMAN serta Pihak Kepala Wilayah BPN Propinsi Sulsel, yang tidak digugat oleh Pihak Penggugat dalam perkara ini;
- j. Bahwa lebih lanjut pada Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut juga sudah sangat jelas menerangkan :
 - Ayat 1 : Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah;
 - Ayat 2 : Susunan keanggotaan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berunsurkan :
 - a. Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Pertanahan ;
 - b. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;

Hal 14 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



- c. Pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan;
 - d. Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan
 - e. Lurah/Kepala Desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah;
- k. Bahwa dari uraian Penjelasan pada Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut, sudah terang benderang menjelaskan bahwa dalam hal Pengadaan Tanah dan pemberian ganti rugi tidak saja hanya merupakan tanggung jawab dari Tergugat III dan Tergugat IV, akan tetapi ada juga Pihak atau Instansi-instansi lainnya yang juga bertanggung jawab secara bersama-sama menyangkut Pengadaan Tanah dalam rangka proses ganti rugi yakni Kepala Dusun Mangempang, Lurah Mangempang, Camat Barru, Pihak BPKP Propinsi Sulsel dan Pihak LMAN serta Pihak Kepala Wilayah BPN Propinsi Sulsel, yang tidak digugat oleh Pihak Penggugat dalam perkara a quo; sehingga berdasarkan dengan fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang kurang pihak dan harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tinggi; sehingga berdasarkan dengan uraian-uraian fakta tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika Eksepsi dari Pihak Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi dari Pihak Tergugat menyangkut Gugatan Penggugat kurang pihak tersebut, cukup beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi;
- Bahwa dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 58 dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :

“,Menimbang, bahwa mengenai dalil dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut Majelis Hakim menilai setelah mencermati uraian posita dan petitum dalam gugatan para Penggugat telah jelas menguraikan perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Para Penggugat mendalilkan bahwa tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum kepemilikan Tergugat I terhadap objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel.Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 9 Juli 2007 dengan luas 90.889 M2 atas nama H.A.Musa Dg Serang, dan karena tidak sahnya kepemilikan maka

Hal 15 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel.Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 9 Juli 2007 dengan luas 90.889 M2 atas nama H.A.Musa Dg Serang yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak mengikat menurut hukum. Kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV menetapkan Tergugat I sebagai penerima ganti rugi pembangunan jalur kereta api merugikan para Penggugat karena para Penggugat tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada pihak siapapun. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat penarikan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo sudahlah tepat dan memiliki kedudukan serta kepastian hukum, namun kemudian apakah perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut memang benar dilakukan oleh Para Tergugat barulah dapat dibuktikan dalam pokok perkara”;
“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo sudah tepat dalam menentukan pihak sehingga eksepsi mengenai gugatan salah pihak (eror in persona) haruslah dinyatakan ditolak”;
“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”;

- Bahwa menurut Pihak Pembanding/Tergugat I, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, sangatlah keliru dan sangat tidak objektif, bahkan dari gambaran penjelasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, justru menunjukkan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam hal memahami terhadap suatu proses pengadaan tanah dalam rangka pemberian ganti rugi untuk proyek kereta api tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dapat dijelaskan oleh Pihak Pembanding/ Tergugat I sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam Pengadaan Tanah yang menetapkan Tergugat I sebagai Penerima Ganti Rugi pembangunan jalur kereta api atas Tanah Objek Sengketa yang merugikan Penggugat, dimana dalil dari Penggugat tersebut dibenarkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;
 - b. Bahwa secara fakta dan berdasarkan dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku, maka yang menetapkan dan menentukan Pengadaan Tanah bahwa Tanah Objek Sengketa ditetapkan sebagai lokasi yang masuk ke dalam proyek kereta api untuk diperoleh ganti rugi, bukanlah kewenangan

Hal 16 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



dari Tergugat III, karena Tergugat III TIDAK TERLIBAT secara langsung dalam pelaksanaan Inventarisasi dari Identifikasi Pengadaan Tanah yang merupakan tugas dari Panitia Pengadaan Tanah;

- c. Bahwa sesuai aturan hukum berdasarkan pada Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut juga sudah sangat jelas menerangkan :

Ayat 1 : Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah;

Ayat 2 : Susunan keanggotaan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berunsurkan :

- a. Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Pertanahan ;
- b. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
- c. Pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan;
- d. Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan
- e. Lurah/Kepala Desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah.

- d. Bahwa dari uraian Penjelasan pada Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut, sudah terang benderang menjelaskan bahwa dalam hal Pengadaan Tanah tidak ada keterlibatan Tergugat III di dalamnya, sehingga jelas Eksepsi dari Tergugat III menyangkut Error In Persona tersebut cukup beralasan dan dapat diterima dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi, sehingga menurut hukum Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menolak Eksepsi dari Tergugat III menyangkut gugatan error in persona tersebut, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

- e. Bahwa secara fakta dan berdasarkan dengan aturan hukum yang ada, maka dalam hal proses Pengadaan Tanah dan pemberian ganti rugi in casu Tanah Objek Sengketa berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pada Pasal 49 dan Pasa 51 tersebut, maka bukan mutlak hanya menjadi tanggung jawab dari Tergugat IV saja, akan tetapi ada juga Pihak atau Instansi-instansi lainnya yang juga bertanggung jawab secara bersama-

Hal 17 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



sama menyangkut Pengadaan Tanah dalam rangka proses ganti rugi tersebut; yakni Kepala Dusun Mangempang, Lurah Mangempang, Camat Barru, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah suatu lembaga keuangan yang bernaung di bawah Menteri Keuangan RI yang berkedudukan di Jakarta, sebagai Pihak yang melakukan Eksekutor Pembayaran Ganti Rugi terhadap Tanah-tanah termasuk Tanah Objek Sengketa yang masuk ke dalam Proyek Kereta Api, yang secara fakta tidak digugat atau ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai Pihak/Subjek Hukum, yang punya kepentingan yang berkaitan satu sama lainnya dalam hal Proses Pengadaan tanah dan Pemberian Ganti Rugi Tanah Objek Sengketa dimaksud;

- f. Bahwa terhadap Tergugat III yang tidak mempunyai kewenangan langsung atau tidak terlibat langsung dalam hal proses Pengadaan Tanah saja, Pihak Penggugat menggugat atau mengikut sertakan Tergugat III dalam perkara a quo yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sementara secara fakta Pihak Kepala Dusun Mangempang, Lurah Mangempang, Camat Barru, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah suatu lembaga keuangan yang bernaung di bawah Menteri Keuangan RI yang berkedudukan di Jakarta, sebagai Pihak yang melakukan Eksekutor Pembayaran Ganti Rugi terhadap Tanah-tanah termasuk Tanah Objek Sengketa yang masuk ke dalam Proyek Kereta Api, yang secara fakta tidak digugat atau ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai Pihak/Subjek Hukum, yang punya kepentingan yang berkaitan satu sama lainnya dalam hal Proses Pengadaan tanah dan Pemberian Ganti Rugi Tanah Objek Sengketa dimaksud, bukan menjadi suatu hal yang keliru dan salah, malah justru dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;
- g. Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang kurang pihak dan harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tinggi, oleh karena itu maka cukup beralasan hukum jika Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Pihak Tergugat menyangkut Gugatan Penggugat kurang pihak tersebut, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

Hal 18 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa secara fakta dalam perkara ini Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa Tanah Objek Sengketa asal mulanya adalah milik Orangtua Penggugat ANDI ODDANG bukan milik Almarhum H. A. MUSA Dg. SERANG Suami Tergugat I tersebut, karena pada tahun 1975 Orangtua Penggugat memberi Kuasa kepada Suami Tergugat I untuk mengelola harta-harta milik Orangtua Penggugat termasuk Tanah Objek Sengketa, dan Penggugat juga mendalilkan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Orangtua Penggugat berdasarkan dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat);
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut maka dalam perkara a quo, Pihak Penggugat mengajukan Bukti- bukti Surat P.1 s/d Bukti Surat P.10 dan Pihak Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) Orang Saksi;
- Bahwa untuk membuktikan bahwa benar pada tahun 1975 Orangtua Penggugat telah memberi Kuasa Kepada Suami Tergugat I untuk mengelola Tanah Objek Sengketa tersebut, maka dalam perkara ini Penggugat mengajukan Bukti Surat P.4 berupa SURAT KUASA untuk menguatkan dan membenarkan Dalilnya tersebut;
- Bahwa secara fakta Bukti Surat P.4 adalah secara nyata hanyalah Foto Copy dari Foto Copy tanpa Pihak Penggugat dapat menunjukkan Aslinya di depan Persidangan, sehingga Bukti Surat P.4 tersebut tentu tidak dapat dipertimbangkan, karena kekuatan pembuktian surat terletak pada Aslinya, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3509 K/Pdt/1985 yang menyatakan : "Surat bukti Foto Copy yang tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti ";
- Bahwa secara fakta pula isi/bunyi dalam Bukti Surat P.4 tersebut kalau dicermati adalah kabur dan tidak jelas, karena dalam Bukti P.4 tersebut tidak menjelaskan harta-harta berupa apa saja milik Orangtua Penggugat yang dikuasakan kepada Suami Tergugat I untuk mengelolanya, dan tidak menjelaskan pula harta milik OrangtuaPenggugat tersebut terletak di Desa atau Kelurahan apa, hanya menjelaskan di Kecamatan Barru, sementara secara faktadi Kecamatan Barru terdapat beberapa Kelurahan tersebut, termasuk secara pasti dalam Surat Kuasa (Bukti P.4) tersebut,

Hal 19 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



tidak ada penjelasan tentang Tanah Objek Sengketa, sehingga pengakuan Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketa benar dikuasakan oleh Orangtua Penggugat kepada H. A. MUSA Dg. SERANG Suami Tergugat I untuk mengelolanya pada tahun 1975 tersebut perlu diragukan kebenarannya, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum jika Bukti Surat P.4 tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi, karena Bukti Surat P.4 tersebut, tidak bisa membuktikan dalil Penggugat bahwa benar Tanah Objek Sengketa adalah milik Orangtua Penggugat yang pada tahun 1975 oleh Orangtua Penggugat memberi Kuasa kepada H. A. MUSA Dg. SERANG Suami Tergugat I untuk menggarap dan mengelolanya;

- Bahwa dalam dalil gugatannya juga Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Orangtua Penggugat ANDI ODDANG, berdasarkan dengan Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG;
- Bahwa akan tetapi secara fakta dalam Persidangan Pihak Penggugat TIDAK BISA menghadirkan atau TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN bukti baik foto copy maupun Aslinya dari Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat) di depan Persidangan, sehingga menurut Tergugat I/Pembanding bahwa Pengakuan Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik OrangtuaPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG tersebut, hanyalah sebuah pengakuan belaka karena tidak didukung dan tidak ditunjang dengan pembuktian hukum yang kuat dan sah, karena secara fakta di depan Persidangan Penggugat hanya dapat mengajukan Bukti Surat P.4 foto copy tanpa ada aslinya, sementara untuk Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (OrangtuaPenggugat) tersebut yang Penggugat Klaim terletak di atasTanah Objek Sengketa, secara fakta di depan Persidangan Penggugat tidak dapat

Hal 20 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



menunjukkan baik itu foto copy maupun asli dari Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61 dan halaman 62 dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum dari para Penggugat tersebut";

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P.7, berupa foto copy surat permintaan sementara SHM yang menerangkan bahwa Para Penggugat bermohon kepada kepala BPN Kabupaten Barru untuk mengambil sementara sertifikat asli Hak Milik Nomor 74, gambar situasi Nomor 205 Tahun 1979/Desa Mangempang atas nama AndiOddangyang sedang dalam proses pemecahan di Kantor BPN Kabupaten Barru, kemudian dihubungkan dengan bukti surat T.II-1 berupa foto copy buku tanah hak milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama AndiOddangdan keterangan saksi Drs. Nurdin, saksi Akbar Syamsuddindan saksi Muhammad Sabir ST yang diberikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar ada sertifikat hak milik atas Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Mangempang atas nama AndiOddang. Dengan demikian sebagaimana Pasal 1922 KUHPerdato dan Pasal 310 Rgb, maka berdasarkan Bukti-bukti tersebut cukup menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa memang benar terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama AndiOddang";

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimT ingkat Pertama yang menggunakan Persangkaan dalam membenarkan tentang adanya Sertifikat Hak Milik NomorNomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama Andi Oddang, tanpa pernah diperlihatkan foto copy maupun aslinya Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Penggugat di depan Persidangan, adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan sangat tidak objektif;

Hal 21 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



- Bahwa secara fakta *Bukti P.7* tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai acuan mutlak untuk suatu pembuktian hukum, apalagi *Bukti P.7* tersebut hanya pengakuan sepihak dari Pihak Penggugat tanpa pernah ada jawaban resmi dari Pihak Tergugat II, apalagi secara fakta menurut Tergugat II sewaktu Pihak Pembanding melakukan kros cek terhadap kebenaran bukti *P.7* tersebut, secara fakta tidak ada Permohonan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG tersebut seperti pengakuan Penggugat dalam *Bukti P.7* tersebut, hal ini menjadi benar karena dalam fakta persidangan Pihak

Penggugat/ Terbanding tidak dapat mengajukan bukti yang bisa membuktikan bahwa benar terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG, sedang dalam Pemecahan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru tersebut;

- Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membenarkan *bukti P.7* tersebut, yang seyogyanya *Bukti P.7* tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, hanya berupa surat permohonan biasa, yang nilai-nilai kebenarannya perlu diragukan dan dipertanyakan, apa lagi secara fakta tidak pernah ada Penggugat mengajukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG ke Pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru; hal ini dapat di buktikan dengan Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan administrasi biaya pembayaran pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG di depan Persidangan, kalau benar pihak Penggugat telah mengajukan permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG ke pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru, seperti pengakuan Penggugat dalam *Bukti P.7* tersebut;
- Bahwa oleh karena secara fakta Pihak Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya dengan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan baik itu foto copy maupun Asli dari Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa

Hal 22 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG tersebut, maka menjadi salah dan keliru jika dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama membenarkan tentang adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG tersebut, berdasarkan Bukti P.7 dan hanya melalui sebuah Persangkaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian dikaitkan-kaitkan dengan bukti surat dari Pihak Tergugat tersebut;

- Bahwa berdasarkan dengan ketentuan hukum yang ada, maka Pihak Penggugat yang mendalilkan Tanah Objek Sengketa adalah milik Orangnya berdasarkan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG, maka Pihak Penggugat/ Terbanding WAJIB HUKUMNYA di bebani pembuktian untuk membuktikan didepan persidangan tentang adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG tersebut, bukan sebaliknya kebenaran pengakuan pihak Penggugat menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG tersebut, dapat dibenarkan berdasarkan Bukti P.7 dan dibenarkan HANYA LEWAT SUATU PERSANGKAAN Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikaitkan dengan bukti surat dari pihak lain in casu Tergugat tersebut;
- Bahwa oleh karena secara fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, Pihak Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan dan menunjukkan baik foto copy maupun Asli menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG tersebut, maka APAPUN BENTUK DAN ALASANNYA, pengakuan pihak Penggugat/Terbanding bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Orangnya berdasarkan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG tersebut, HANYALAH SUATU PENGAKUAN BELAKA karena

Hal 23 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



tidak ditunjang dan tidak didukung dengan pembuktian hukum yang kuat dan nyata yang terungkap di depan persidangan, maka dengan demikian cukup beralasan hukum jika pengakuan Penggugat dalam hal tersebut, haruslah ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi, dan cukup beralasan hukum pula jika pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan tentang adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG,

hanya berdasarkan persangkaan, yang secara fakta di depan Persidangan pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dan menunjukkan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim yang merujuk pada Bukti P.7 dan merujuk dari pembuktian pihak lain in casu tergugat tersebut yang membenarkan tentang adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG tersebut, tanpa dapat diperlihatkan secara nyata di depan persidangan oleh Penggugat/ Terbanding menyangkut bukti Sertifikat Hak Milik tersebut, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya menyangkut Bukti P.4 berupa Surat Kuasa tanggal 27 Nopember 1975, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa meskipun dalam perkara a quo Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli dari Bukti P.4, namun karena bersesuaian dengan keterangan Saksi Drs. NURDIN dan saksi AKBAR SYAMSUDDIN yang diberikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan setelah ANDI ODDANG memperoleh tanah sengketa a quo dari PUANG ROMBONG, kemudian Orangtua Penggugat memberi kuasa kepada H.A.MUSA Dg.SERANG untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan terhadap harta kekayaan milik Orangtua Penggugat yang terletak di Kecamatan Barru;
- Bahwa menurut Pihak Pembanding/ Tergugat I secara fakta yang terungkap di depan Persidangan, baik Saksi Drs. NURDIN maupun Saksi AKBAR SYAMSUDDIN, tidak menyaksikan langsung tentang adanya Surat Kuasa tersebut, namun kedua Saksi-saksi tersebut tahu akan Surat Kuasa tersebut karena diceritakan oleh Pihak Penggugat (Saksi-saksi De Audit), dan secara

Hal 24 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



fakta pula kedua Saksi tersebut *tidak mengetahui secara pasti isi/bunyi Surat Kuasa tersebut dengan jelas;*

- Bahwa secara fakta yang terungkap di depan Persidangan telah terjadi Perbedaan atau Saling Bertolak belakang antara keterangan Saksi-Drs. NURDIN dengan Saksi AKBAR SYAMSUDDIN, dimana menurut Saksi Drs. NURDIN Tanah Objek Sengketa sebelumnya telah bersertifikat atas nama PUANG ROMBONG, dan sewaktu di berikan kepada Orangtua Penggugat, PUANG ROMBONG telah meninggal dunia, namun siapakah yang memberikannya dan pada tahun berapakah diberikan, Saksi tidak tau; sementara menurut Saksi-AKBAR SYAMSUDDIN Tanah Objek Sengketa diberikan oleh PUANG ROMBONG kepada Orangtua Penggugat sewaktu PUANG ROMBONG masih hidup, namun Saksi tidak tau tahun berapakah diberikan, dan menurut Saksi Tanah Objek Sengketa sebelumnya belum ada Sertifikat di atasnya;
- Bahwa baik Saksi Drs. NURDIN dan Saksi AKBAR SYAMSUDDIN sama-sama menerangkan bahwa waktu diberikan Tanah Objek Sengketa oleh PUANG ROMBONG kepada Orangtua Penggugat Para Saksi tidak ada atau tidak mengetahui langsung, para Saksi tahu hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat dan Para Saksi pun tidak tau berapa luas Tanah yang diberikan oleh PUANG ROMBONG kepada Orangtua Penggugat;
- Bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas telah menunjukkan dengan jelas bahwa TIDAK ADA KESESUAIN dan bahkan bertolak belakang antara Keterangan Saksi Drs. NURDIN dengan Keterangan Saksi-AKBAR SYAMSUDDIN tersebut, apalagi secara fakta dalam Surat Gugatan Penggugat sebelumnya tidak pernah ada dalil yang menerangkan bahwa Tanah Objek Sengketa asal mulanya adalah milik PUANG ROMBONG yang kemudian telah diberikan kepada Orangtua Penggugat, sehingga penyebutan nama PUANG ROMBONG hanya bersumber dari Pengakuan Saksi-saksi Penggugat, yang secara fakta tidak mengetahui secara pasti pada tahun berapakah PUANG ROMBONG memberikan Tanah Objek Sengketa kepada Orangtua Penggugat, dan para Saksi-saksi pun tidak mengetahui berapakah luas Tanah Objek Sengketa yang diberikan PUANG ROMBONG kepada Orangtua Penggugat tersebut, sehingga kebenaran dari Keterangan Saksi Saksi Penggugat menyangkut Tanah Objek Sengketa Asal mulanya adalah milik PUANG ROMBONG kemudian telah diberikan kepada Orangtua Penggugat/

Hal 25 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



Terbanding tersebut, mengenai nilai –nilai kebenarannya perlu diragukan dan di pertanyakan oleh Majelis Hakim Tinggi;

- *Bahwa oleh karena secara fakta tidak ada persesuaian keterangan dari Saksi P.1 dan Saksi P.2, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa telah terjadi persesuaian keterangan dari Saksi Drs. NURDIN dan Saksi AKBAR SYAMSUDDIN sehingga walaupun Bukti P.4 tidak hanyalah foto copy tanpa ada aslinya dapat dipertimbangkan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17*

September 1988 tersebut, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

- *Bahwa dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 64 dan halaman 65 dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :*

“Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap Bukti P.3 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 NOP. 73.10.030.004-005-0002.0 atas nama ANDI ODDANG, serta keterangan Saksi Drs. Nurdindan Saksi Akbar Syamsuddinyang diberikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa ANDI ODDANG maupun Para Penggugat tidak pernah menjual ataupun mengalihkan objek sengketa kepada Pihak manapun juga, Tanah Objek Sengketa sampai saat ini dikelola oleh Ahli Waris ANDI ODDANG dan tanah a quo tidak pernah mendapatkan gangguan atau pengakuan kepemilikan dari pihak lain”;

- *Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, menurut Pihak Pembanding/ Tergugat I adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena tidak sesuai atau tidak berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, dan tidak sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, sehingga menjadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi salah dan tidak objektif, yang dapat di jelaskan oleh Pihak Pembanding/Tergugat I sebagai berikut:*

- a. Bahwa secara fakta Tanah Objek Sengketatelah dikuasai oleh Suami Tergugat I sejak tahun 1970 an,kemudian setelah suami Tergugat I meninggal dunia pada tahun 2014 Tanah Objek Sengketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I hingga saat ini secara tidak terputus;*
- b. Bahwa secara nyata dalam fakta Persidangan, Saksi T.I-1 menerangkan di bawah sumpah, bahwa tahun 1990 Orangtua Saksi dan Saksi yang*

Hal 26 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



mengelola Tanah Objek Sengketa atas Suruhan dari Suami Tergugat I dengan perjanjian dibagi dua hasil dari pada Tanah Objek Sengketa tersebut; dan kemudian setelah Orangtua Saksi sudah tidak bisa mengelola Tanah Objek Sengketa, maka Saksi yang mengelola dengan cara mengontrak hingga saat ini atas kesepakatan dengan suami Tergugat I maupun dengan Tergugat I setelah suaminya meninggal, tanpa pernah ada pihak lain termasuk Penggugat memperlmasalahkan atau menuntutnya;

- c. *Bahwa selama Tanah Objek Sengketa dikelola dan digarap oleh Orangtua Saksi dan Saksi, maka hasil dari Tanah Objek Sengketa tersebut selalu diberikan kepada Suami Tergugat I, tidak pernah di berikan kepada Orangtua Penggugat atau Penggugat, dan sudah puluhan tahun lamanya Saksi menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut tidak pernah ada pihak lain termasuk Penggugat yang menuntut atau memperlmasalahkannya, persoalan Tanah Objek Sengketa baru muncul pada tahun 2018 setelah ada proyek kereta api antara Penggugat dengan Tergugat I;*
- d. *Bahwa secara fakta dalam Persidangan Saksi P.2 menerangkan bahwa Tanah Objek Sengketa dalam penguasaan Tergugat I yang sudah puluhan tahun lamanya dikuasai, dimana menurut Saksi P.2 pada tahun 2018 Pihak Penggugat pernah mempersoalkan Tanah Objek Sengketa tersebut dengan Tergugat I, dimana Pihak Penggugat melaporkan ke Pihak Kepolisian Resor Barru dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dan pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Suami Tergugat I yang timbul di atas Tanah Objek Sengketa tersebut;*
- e. *Bahwa begitu juga saat dilakukan pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa Tanah Objek Sengketa benar benar secara fisik dalam penguasaan Tergugat I, hal ini membuktikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan dengan keterangan Saksi P.1 dan Saksi P.2 Tanah Objek Sengketa sampai saat ini dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat tersebut, adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena tidak berdasarkan dengan fakta yang sesungguhnya yang terungkap di depan Persidangan;*
- f. *Bahwa kalau benar Tanah Objek Sengketa sampai saat ini dalam penguasaan Penggugat maka tidak mungkin Pihak Penggugat mengajukan gugatan atau keberatan kepada Tergugat I, baik ke Pihak Kepolisian Resor Barru, pihak Pengadilan Tata Usaha negara Makassar*

Hal 27 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



dan pihak Pengadilan Negeri Barru, hal ini membuktikan dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Tanah Objek Sengketa secara nyata sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat I, dan Para Penggugat selaku Ahli Waris dari ANDI ODDANG tidak pernah menguasai dan mengelolah Tanah Objek Sengketa tersebut; sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim

Tinggi dan cukup beralasan hukum pula jika Bukti P.3 tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi karena bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, dan Bukti P.3 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tanah Objek Sengketa sampai dengan saat ini dalam penguasaan dan pengelolaan Para Penggugat;

- Bahwa dalam membuktikan dalilnya bahwa Tanah Objek Sengketa adalah miliknya maka dalam perkara ini Penggugat juga mengajukan Bukti Surat P.2 yakni Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 73/Mangempang/1979, Gambar Situasi Nomor : 204/1979 tanggal 4 September 1979, dengan luas 134.640 M², atas nama Pemegang HakMAKKARUMPA(Bukti P.2);
- Bahwa karena secara fakta Pihak Penggugat tidak menjelaskan dalam Surat Gugatannya apakah luas Tanah Objek Sengketa yang masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 73 tersebut, maka Bukti P.2 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat, apa lagi jika melihat berdasarkan dengan fakta dilapangan, maka Bukti Surat P.2 tersebut letaknya agak jauh dari Tanah Objek Sengketa, dan secara fakta pula dalam Surat Gugatannya, Penggugat pula telah mengakui dan membenarkan bahwa Tanah Objek Sengketa masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orang tua Penggugat) tersebut BUKAN masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 73/Mangempang/1979, Gambar Situasi Nomor : 204/1979 tanggal 4 September 1979, dengan luas 134.640 M², atas nama Pemegang Hak MAKKARUMPA (Bukti P.2) tersebut;
- Bahwa JIKA Majelis Hakim Tingkat Pertama melihat secara jernih dan Objektif terhadap Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 73/Mangempang/1979, Gambar Situasi Nomor : 204/1979 tanggal 4

Hal 28 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



September 1979, dengan luas 134.640 M², atas nama Pemegang Hak MAKKARUMPA (Bukti P.2). dan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat) tersebut, maka terdapat KEGANJILAN sehingga patut diduga penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Orangtua Penggugat di atas Tanah Objek Sengketa dilakukan secara tidak prosedural yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa keganjilan dari Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 73/Mangempang/1979, Gambar Situasi Nomor : 204/1979 tanggal 4 September 1979, dengan luas 134.640 M², atas nama Pemegang Hak MAKKARUMPA (Bukti P.2). dan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat) adalah Gambar Situasi diterbitkan bersamaan waktu dengan tanggal penerbitan Sertifikat yakni tanggal 4 September 1979, hal ini menjadi tidak lasim, karena secara fakta sampai dengan saat ini dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik, gambar situasi atau surat ukur selalu diterbitkan atau dikeluarkan terlebih dahulu sebelum tanggal diterbitkannya Sertifikat Hak Milik tersebut;
- 2) Bahwa Keganjilan baik dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 73/Mangempang/1979, Gambar Situasi Nomor : 204/1979 tanggal 4 September 1979, dengan luas 134.640 M², atas nama Pemegang Hak MAKKARUMPA (Bukti P.2). dan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat), LUAS TANAH, SAMA PERSIS, atau tidak beda sedikitpun yang tercatat di dalamnya adalah sama persis yakni seluas 134.640 M² diatas Kedua Sertifikat Hak Milik tersebut;
- 3) Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa ada keganjilan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat) di atas Tanah Objek Sengketa tersebut hal itu dapat dimungkinkan karena Orangtua Penggugat saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, yang sudah bukan menjadi rahasia umum

Hal 29 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



lagi kita sudah mengetahui di Jaman Orde Baru apa saja bisa dilakukan oleh Penguasa sekalipun hal tersebut menabrak aturan hukum yang ada, untuk itu maka mengenai nilai-nilai kebenaran dari Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat) tersebut, perlu diragukan dan dipertanyakan oleh Majelis Hakim Tinggi, apalagi secara fakta di depan Persidangan Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan atau menunjukkan baik foto copy maupun Asli dari Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat) tersebut;

- Bahwa terhadap Bukti Surat P.1 menurut Tergugat I harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi karenasecara fakta tidak pernah ada sengketa batas tanah antara Pihak Tergugat I dengan Pihak Penggugat, sehingga menjadi aneh jika kemudian muncul Bukti P.1 menyangkut Pengembalian Batas Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa secara fakta dalam perkara ini Pihak Penggugat tidak mampu atau tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat) tersebut di depan Persidangan, oleh karena itu dapat menimbulkan pertanyaan dan Praduga, bahwa dapat dimungkinkan Pengembalian Batas (Bukti P.1) tersebut, dilakukan TANPA ADA Sertifikat Aslinya yakni Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat) tersebut; dengan demikian mengenai nilai-nilai kebenarannya dari Bukti P.1 tersebut perlu diragukan dan dipertanyakan oleh Majelis Hakim Tinggi; apalagi secara fakta Pihak Tergugat I tidak pernah tau atau tidak pernah dilibatkan jika benar memang ada pengembalian batas tersebut dimaksud, dan apabila benar terjadi Sengketa batas atas Tanah Bersertifikat, maka tentu Sertifikat Hak Milik atas nama Suami Tergugat I, tentu akan diminta untuk dilakukan pengecekan pada pengembalian batas tersebut dan past Pihak Tergugat I akan mengetahui hal tersebut, akan tetapi kenyataannya

Hal 30 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



tidak pernah ada sengketa batas tanah antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I hingga saat ini;

- *Bahwa Bukti P.5 dan Bukti P.6 justru sebaliknya membuktikan bahwa benar Tanah Objek Sengketa sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat I, sehingga kemudian Pihak Penggugat mengajukan keberatan ke Pihak Kepolisian Resor Barru dan Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;*
- *Bahwa Bukti Surat P.8 yang diajukan oleh Pihak Penggugat justru sebaliknya membuktikan bahwa benar Tanah Objek Sengketa adalah milik H. A. MUSA Dg. SERANG Almarhum Suami dari Tergugat I, dengan demikian maka pengakuan Pihak Tergugat I bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Almarhum Suaminya yakni H. A. MUSA Dg. SERANG adalah benar dan diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana Bukti P.8 tersebut dan Bukti Surat P.9 dan Bukti Surat P.10 menurut Tergugat I tidak ada relevansi nyata dari Bukti Surat tersebut yang bisa dapat membuktikan bahwa benar Tanah Objek Sengketa adalah milik Orangtua Penggugat tersebut;*
- *Bahwa oleh karena secara fakta dalam perkara ini Pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan di depan Persidangan sebagai alat bukti terhadap Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat) tersebut, maka apapun bentuk dan alasannya Pengakuan Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Orangtuanya ANDI ODDANG berdasarkan dengan Sertifikat Nomor: 74 tersebut, adalah sebuah pengakuan kosong belaka, karena tidak ditunjang dengan pembuktian hukum yang kuat dan sah;*
- *Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Pihak Tergugat I/Pembanding tersebut di atas, dan karena secara fakta dalam perkara ini Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M², atas nama ANDI ODDANG (Orangtua Penggugat) tersebut yang diklaim masuk ke dalam Tanah Objek Sengketa tersebut di depan Persidangan, dan oleh karena secara fakta pula dalam Persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan baik foto copy maupun Surat Asli dari Bukti P.4 tersebut; maka menurut hukum cukup beralasan jika gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi;*

Hal 31 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



- Bahwa secara fakta dalam perkara ini Pihak Tergugat I/Pembanding dalam *DALIL BANTAHANNYA* menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Almarhum Suami Tergugat I H. ANDI MUSA Dg. SERANG, yang telah dikuasai secara tidak terputus sejak tahun 1970an hingga saat ini berdasarkan dengan Bukti Berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 00918/Kel. Mangempang tahun 2007, Surat Ukur Nomor : 00030/Mangempang/2007 tanggal 09-07-2007, Luas 90.889 M² (sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Pemegang Hak H. A. MUSA Dg. SERANG (Almarhum Suami Tergugat I), dan Tergugat I juga dalam dalil bantahannya *TIDAK PERNAH* Suami Tergugat I diberi Kuasa oleh Orang tua Penggugat untuk mengelola Tanah Objek Sengketa pada tahun 1975, sebagaimana Bukti P.4 tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, maka dalam perkara ini, Pihak Tergugat I mengajukan Bukti Surat T.1.1 s/d Bukti Surat T.1.7, dan 2 (dua) Orang Saksi, yakni Saksi ANWAR TAHIR dan Saksi MUH. SABIR. ST.
- Bahwa Bukti Surat T.1.1 yakni Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor: 00918/Kel. Mangempang tahun 2007, Surat Ukur Nomor : 00030/Mangempang /2007 tanggal 09-07-2007, Luas 90.889 M² (sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Pemegang Hak H. A. MUSA DG. SERANG (Almarhum Suami Tergugat I), telah dengan jelas membuktikan dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa benar Tanah Objek Sengketa adalah milik Almarhum Suami Tergugat I MUSA Dg SARANG, apalagi Bukti T.I-1 tersebut Tergugat I/Pembanding dapat menunjukkan Aslinya didepan persidangan;
- Bahwa Bukti Surat T.I.2 yakni Foto copy sesuai dengan Foto Copy yakni Surat TANDA BUKTI LAPOR, Nomor : TBL/112/2018/Sulse/Res Barru, atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh ANDI THAUFAN ODDANG dengan Nomor Laporan Polisi : LP/112/V/2018/Sulse/Res Barru, tanggal 15 Mei 2018, Bukti Surat T.1.4 yakni Foto copy sesuai dengan Aslinya yakni Surat Undangan Konfirmasi yang dilayangkan oleh Pihak Kepolisian Resor Barru kepada Hj. SADDIAH (Tergugat I) tertanda tanggal 21 Mei 2018 Nomor : B/246/V/2018/Reskrim perihal : Klarifikasi, justru membuktikan bahwa Pihak Penggugat pernah pada bulan Mei Tahun 2018 telah melapor ke Pihak Polres Barru tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam hal terbitnya Sertifikat Nomor : 918/Mangempang/2007 atas nama H. A. MUSA Dg. SERANG tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I; namun laporan Penggugat tersebut tidak dapat

Hal 32 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



dibuktikan menurut hukum karena keliru dan salah alamat jika Tergugat I yang dilaporkan, sehingga kemudian oleh Pihak Polres Barru menghentikan penyelidikan kasus tersebut;

- Bahwa Bukti Surat T.1.5 yakni Foto copy sesuai dengan Aslinya yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 31 Januari 2019 dalam Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.MKS, antara ANDI THAUFAN ODDANG, Dkk selaku Pihak Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru selaku Tergugat dan Hj. SADDIAH selaku Tergugat II Intervensi, yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat., Bukti Surat T.1.6 yakni Foto copy sesuai dengan Aslinya yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 02 Desember 2019 dalam perkara Nomor : 506 K/TUN/2019 dan Bukti Surat T.1.7 yakni Foto copy sesuai dengan Aslinya yakni Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : W4-TUN 1/09/01.06/IV/2020, tanggal 08 April 2020; *justru membuktikan bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 00918/Kel. Mangempang tahun 2007, Surat Ukur Nomor : 00030/Mangempang /2007 tanggal 09-07-2007, Luas 90.889 M² (sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Pemegang HakH. A. MUSA DG. SERANG (Almarhum Suami Tergugat I), namun gugatan Penggugat tersebut ditolak, sehingga dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 00918/Kel. Mangempang tahun 2007, Surat Ukur Nomor : 00030/Mangempang/2007 tanggal 09-07-2007, Luas 90.889 M² (sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Pemegang HakH. A. MUSA DG. SERANG (Almarhum Suami Tergugat I), adalah SAH dan MENGIKAT Tanah Objek Sengketa, dan Bukti- Bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa Tanah Objek Sengketa secara fisik dalam Penguasaan Tergugat I/ Pembanding hingga saat ini, hal ini adalah benar yang dibuktikan dengan Pihak Penggugat/ Terbanding mengajukan keberatan tersebut;*
- Bahwa Saksi Pertama Tergugat I yakni Saudara ANWAR TAHIR di depan Persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa :
 - Saksi tidak kenal dengan ANDI THAUFAN ODDANG, namun Saksi Kenal dengan ANDI AKBAR ODDANG, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Hj. SADDIAH, namun Saksi-saksi tidak mempunyai hubungan Keluarga, tapi Saksi mempunyai hubungan

Hal 33 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



kerja, karena sejak tahun 2005 hingga saat ini, Saksilah yang mengontrak Tanah Empang Objek Sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi Tahu yang berperkara di Pengadilan Negeri Barru saat ini adalah ANDI AKBAR ODDANG dan Hj. SADDIAH;
- Bahwa yang diperkarakan antara Andi Akbar Pihak Penggugat dengan Hj. SADDIAH pihak Tergugat I adalah menyangkut Tanah Empang seluas kurang Lebih 10 Ha, yang terletak di Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru,. Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi Tahu batas-batasTanah Objek Sengketa, yakni batas Bagian Utaraberbatasan dengan Saluran Air, batas bagian Selatan berbatasan dengan Saluran Air, batas bagian Timur berbatasan dengan Saluran Air danbatas bagian Barat berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa menurut Saksi adalah milik AlmarhumH. A. MUSA Dg. SERANG, dimana pada tahun 1990 Orangtua Saksi yang mengelolah Tanah Objek Sengketa tersebut, dan kemudian hasilnya dibagi dua antara Orangtua Saksi dengan H. A. MUSA Dg. SERANG;
- Bahwa Saksi Tahu hal tersebut karena waktu itu Saksi berumur dan duduk di kelas 1 SMP sering membantu Orangtua Saksi menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa kemudian karena Orangtua Saksi sudah tidak mampu lagi menggarap Tanah Objek Sengketa, maka pada tahun 2005 Saksi kemudian mengontrak Tanah Objek Sengketa tersebut hingga saat ini;
- Bahwa sewaktu H. A. MUSA Dg. SERANG masih hidup Sewa Kontrakan Tanah Objek Sengketa biasanya Saksi berikan pada H. A. MUSA Dg. SERANG, namun setelah meninggal H. A. MUSA Dg. SERANG, maka sewa harga kontrak Tanah Objek Sengketa, Saksi berikan kepada Hj. SADDIAHTergugat I;
- Bahwa dulu harga Kontrakan Tanah EmpangObjek Sengketa sebesar Rp. 1.500.000, namun sekarang harga kontrak Tanah Objek Sengketa per hektar sebesar Rp. 2.500.000;
- Bahwa Tanah Empang yang dikontrak oleh Saksi itu juga merupakan Tanah Empang yang digarap oleh Orangtua Saksi pada tahun 1990 tersebut; dan Saksi-saksi tidak ada mengontrak Tanah Empang lain, selain hanya Tanah Empang Objek Sengketa seluas kurang lebih 10 Ha tersebut.

Hal 34 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Orangtua Saksi menggarap Tanah Empangtersebut pada tahun 1990, Saksi tidak pernah melihat ada Pihak seperti ANDI ODDANG ataupun anak-anaknya yang berkeberatan dan mempersoalkannya;
- Bahwa begitu juga ketika Saksi-saksi mengontrak Tanah Objek Sengketa sejak tahun 2005 hingga saat ini, tidak pernah baik ANDI ODDANG maupun anak-anaknya atau pihak lain yang datang keberatan dan mempersoalkannya;
- Saksi-saksi TahuTanah Objek Sengketa adalah milik H. A. MUSA Dg. SERANG karena sudah sejak lama H. A. MUSA Dg. SERANG yang menguasainya tanpa pernah ada orang lain yang mempersoalkannya, namun Saksi tidak tau asal mulanya H. A. MUSA Dg. SERANG memperoleh Tanah Objek Sengketa dan Saksi tidak pernah melihat Surat-surat milik H. A. MUSA Dg. SERANG;
- Bahwa ada Tanah milik ANDI ODDANG terletak dibagian Barat Objek Sengketa, namun sebelum sampai Tanah Empang milik ANDI ODDANG, ada saluran ari yang memisahkan antara Tanah milik ANDI ODDANG dengan Tanah Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi-saksi tidak tau tentang adanya surat Kuasa antara ANDI ODDANG ke H. A. MUSA Dg. SERANG pada tahun 1975, dan Saksi juga tidak tau tentang Sertifikat atas nama ANDI ODDANG;
- Bahwa Saksi masih mengontrak Tanah Objek Sengketa sampai Tahun 2025, dan uang dari sewa kontrak Tanah Objek Sengketa Saksi berikan kepada Hj. SADDIAH;
- Bahwa Saksi Kedua Tergugat I Yakni Saudara MUH. SABIR, ST pada hakekatnyadi depanPersidangandi bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, namun Saksi-saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, namun Saksi-saksi Kenal dengan Tergugat IV karena mempunyai hubungan kerja sesama Tim pembebasan Tanah Masyarakat untuk ganti rugi proyek kereta api;
 - Bahwa Saksi Tahu yang berperkara di Pengadilan Negeri Barru saat ini, adalah Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat I adalah Tanah Empang yang terletak di Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru seluas kurang lebih 10 Ha, dengan

Hal 35 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batasnya sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air, Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air, Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air dan Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;

- Bahwa Saksi adalah PNS yang bekerja di Kantor Kelurahan Mangempang sebagai Bendahara, dan Saksi ditunjuk untuk mewakili Pihak Kelurahan Mangempang sebagai Pendaftar Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Barru dalam hal melakukan Verifikasi terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang akan diberikan ganti rugi;
- Bahwa Saksi adalah Orang Mangempang Asli yang lahir dan besar di Mangempang dan tinggal di Mangempang hingga saat ini;
- Bahwa menurut Saksi Tanah Objek Sengketa adalah milik AlmarhumH. A. MUSA Dg. SERANG, karena Saksi selalu melihat H. A. MUSA Dg. SERANG yang menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut, dan di atasTanah Objek Sengketa ada Sertifikat Hak Milik atas Tanah atas nama H. A. MUSA Dg. SERANG;
- Bahwa selama H. A. MUSA Dg. SERANG masih hidup Tanah Objek Sengketa Dikuasai dan digarap olehnya, namun setelah H. A. MUSA Dg. SERANG meninggal dunia Pada tahun 2014, Tanah Objek Sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I Hj. SADDIAH selaku Istrinya;
- Bahwa ANDI ODDANG memiliki Tanah Empang yang terletak di bagian barat dari Tanah Objek Sengketa;
- Bahwa selama masih hidup H. A. MUSA Dg. SERANG maupun setelah meninggal tidak pernah ada persoalan menyangkut Tanah Objek Sengketa tersebut dengan ANDI ODDANG;
- Bahwa persoalan menyangkut Tanah Objek Sengketa baru muncul pada tahun 2018, dimana ANDI AKBAR ODDANG (Penggugat) datang ke kantor Kelurahan Mangempang dan menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa ada miliknya Orangtuanya berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ANDI ODDANG., namun saat itu Pihak Penggugat tidak memperlihatkan Sertifikat Hak Milik atas Nama Orangtuanya tersebut;
- Bahwa saat itu pihak Kelurahan menganjurkan untuk diajukan ke proses hukum, sehingga pada tahun 2018 itu juga Pihak Penggugat mengajukan Gugatan di PTUN. Makassar untuk membatalkan Sertifikat Hak milik No 918 atas nama H. A. MUSA Dg. SERANG tersebut;
- Bahwa Saksi Tahu akan hal tersebut karena Saksi pernah juga menjadi Saksi di PTUN Makassar tersebut; dan dalam perkara tersebut setahu

Hal 36 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



Saksi gugatan Penggugat untuk membatalkan sertifikat atas nama H. A. MUSA Dg. SERANG ditolak;

- *Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan Pihak Pertanahan Kabupaten Barru secara bersama-sama melakukan pengukuran terhadap Tanah Objek Sengketa dan Tanah milik ANDI ODDANG untuk diberikan ganti rugi karena masuk ke dalam proyek kereta api;*
- *Bahwa dalam Peta Blok dan DHKP Tanah Objek Sengketa tercatat atas nama H. A. MUSA Dg. SERANG selaku Pemiliknya, sementara Tanah Milik ANDI ODDANG yang terletak di bagian Barat Objek Sengketa, dalam Peta Blok dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tercatat atas nama ANDI ODDANG selaku pemiliknya;*
- *Bahwa pihak Kelurahan Mangempang tidak pernah tau tentang adanya Sengketa batas Tanah antara Pihak Penggugat dengan Tergugat I*
- *Bahwa gambar yang ada dalam DHKP Tanah Objek Sengketa adalah sama dan benar sesuai dengan gambar yang ada dalam sertifikat milik H. A. MUSA Dg. SERANG;*
- *Bahwa Sertifikat atas Tanah Objek Sengketa Saksi lihat sewaktu di serahkan ke Kantor Kelurahan sebagai suatu syarat untuk memperoleh ganti rugi;*
- *Bahwa sampai saat ini Tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat I memberi Kantrak Tanah Objek Sengketa kepada Orang yang bernama ANWAR;*
- *Bahwa secara fakta pengakuan Tergugat I, tersebut, bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik SuamiTergugat I yang telah dikuasai sejak tahun 1970an hingga saat ini secara tidak terputus adalah benar dan didukung pula dengan Keterangan Saksi T.1.1 dan Saksi T.1.2 dan juga didukung dengan Bukti Surat T.1.1;*
- *Bahwa secara fakta baik Saksi T.1.1 dan Saksi T.1.2 sama-sama menerangkan bahwa Tanah Objek I, dan setelah meninggal Suami Tergugat I pada tahun 2014, maka Tanah Objek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I Hingga saat ini secara tidak terputus;*
- *Bahwa Saksi-saksi T.1.1 tahu benar akan hal tersebut karena Pada Tahun 1990 Orangtua Saksi yang mengelolah dan menggarap Tanah Objek Sengketa yang hasilnya dibagi dua kepada SuamiTergugat I; dan kemudian pada Tahun 2005 Saksi T.1.1 lah kemudian mengontrak Tanah Objek Sengketa tersebut hingga saat ini;*

Hal 37 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



- Bahwa menurut Saksi sewa kontrak Tanah Objek Sengketa sewaktu masih hidup Suami Tergugat I diberikan kepadanya, namun setelah meninggal pada tahun 2014, maka diberikan kepada sewa kontrak tersebut kepada Tergugat I hingga saat ini;
- Baik Saksi T.1.1 dan Saksi T.1.2 sama-sama menerangkan bahwa selama H. A. MUSA Dg. SERANG masih hidup tidak pernah ada Pihak Manapun termasuk ANDI ODDANG yang berkeberatan atas Tanah Objek Sengketa, bahkan setelah meninggal H. A. MUSA Dg. SERANGpun ANDI ODDANG sewaktu masih hidup tidak pernah mempersoalkan terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi T.1.1 tidak pernah membayar harga sewa kontrak Tanah Objek Sengketa kepada ANDI ODDANG atau Pihak manapun hanya kepada H. A. MUSA Dg. SERANG dan Istrinya saja hingga saat ini, dan selama puluhan tahun Saksi-saksi mengelolah Tanah Objek Sengketa tersebut tidak ada pihak yang melarang atau mempersalahkan;
- Bahwa berdasarkan dengan keterangan Saksi T.1.2 bahwa dalam Peta Blok dan DHKP tercatat di atas Tanah Objek Sengketa Pemiliknya adalah H. A. MUSA Dg. SERANG Suami Tergugat I, sementara Tanah milik Orangtua Penggugat yang berbatasan di bagian barat Objek Sengketa tercatat dalam Peta Blok dan DHKP adalah milik dari ANDI ODDANG;
- Bahwa menurut Saksi T.1.2 Pihak Penggugat pada tahun 2018 pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Sertifikat Nomor : 918 atas nama H. A. MUSA Dg. SERANG di atas Tanah Objek Sengketa, namun Gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka jelas dalam dalil bantahan Tergugat I yang menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Almarhum Suaminya H. A. MUSA Dg. SERANG bukan milik Orangtua Penggugat ANDI ODDANG, adalah benar dan didukung dengan Bukti Surat T.1.1 dan Keterangan Saksi T.1.1 dan Saksi T.1.2 yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat I/ Pembanding dapat menunjukkan dan membuktikan Tanah Objek Sengketa adalah milik Almarhum Suaminya berdasarkan dengan Bukti T.1.1 yang dapat diperlihatkan di depan Persidangan dan dalil bantahan Tergugat I pun didukung pula dengan Keterangan Saksi T.1.1 dan Saksi T.1.2 tersebut, maka adalah benar dan

Hal 38 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



beralasan hukum jika dalil bantahan dari Tergugat I/Pembanding tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

- Bahwapada akhirMemori Banding ini, Pihak Pembanding akan menerangkan meyangkut isi dari amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara dalam perkara a quo, yang menurut Pihak Pembanding terhadap amar putusannya tersebut, sangat tidak objektif dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini :

1. Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokok perkaradalam poin 2 dan poin 3, tanpa harus dijelaskan pun bukan rahasia umum lagi semua Orangpun sudah mengetahui bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari ANDI ODDANG, dan Tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor : 205/1979 tanggal 4 September 1979, Luas 134.640 M2, atas nama ANDI ODDANG, adalah milik Orangtua Penggugat, namun APAKAH Tanah Objek Sengketa adalah milik Orangtua Penggugat, hal tersebut belumlah tentu karena harus dibuktikan lebih lanjut berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang ada yang terungkap didepan persidangan;
2. Bahwa secara faktadalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut, tidak ada atau tidak terdapat amar putusan yang menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Sah Orangtua Penggugat; sehingga menjadi salah dan keliru jika dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkarapoin 4, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat Ukur No 00030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 M2, atas nama H. A. Musa Dg Serang, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat II dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat Ukur No 00030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 M2, atas nama H. A. Musa Dg Serang tersebut, sementara Tanah Objek Sengketa secara hukum tidak dinyatakan secara sah sebagai milik Orangtua Penggugat dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara tersebut;

Hal 39 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



4. Bahwa oleh karena dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara fakta tidak ada atau tidak terdapat amar putusan yang menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Sah Orangtua Penggugat, maka secara hukum Tanah Objek Sengketa masih nyata dan Sah milik Suami Tergugat I, dengan demikian maka Perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat Ukur No 00030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 M², atas nama H. A. Musa Dg Serang tersebut di atas Tanah Milik Suami Tergugat I sendiri, adalah BUKAN merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa oleh karena dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara fakta tidak ada atau tidak terdapat amar putusan yang menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik sah Orangtua Penggugat, maka terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara pada poin 5 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat Ukur No 00030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 M², atas nama H. A. Musa Dg Serang tidak mempunyai kekuatan hukum, adalah salah dan keliru, serta tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa oleh karena secara fakta Tanah Objek Sengketa tidak dinyatakan secara sah dan menurut hukum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah milik sah Orangtua Penggugat, maka secara fakta Tanah Objek Sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat Ukur No 00030/Mangempang /2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 M², atas nama H. A. Musa Dg Serang, adalah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat Tanah Objek Sengketa dan Tanah Objek Sengketa adalah masih sah milik Suami Tergugat I;
7. Bahwa secara fakta pula dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut, tidak ada atau tidak terdapat amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal Pengadaan Tanah in casu Tanah Objek Sengketa untuk kepentingan ganti rugi Pembangunan jalur kereta api atas tanah seluas 10.921 M² sebesar Rp. 1.319.027.000,00 tersebut, tidak dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan tidak

Hal 40 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



dinyatakan telah Merugikan Penggugat dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka menjadi SALAH dan KELIRU, serta TIDAK BERDASARKAN HUKUM, jika dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokok perkarapoin 6, menyatakan menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalur kereta api atas tanah dengan luas 10.921 M² yang terletak dalam objek Sengketa sebesar Rp. 1.319.027.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Para Penggugat tersebut;

8. Bahwa oleh karena secara fakta dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak terdapat amar putusan yang menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik sah Orangtua Penggugat, dan secara fakta pula tidak terdapat dalam amar dalam putusannya yang menyatakan Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalur kereta api atas tanah dengan luas 10.921 M² yang terletak dalam objek Sengketa sebesar Rp. 1.319.027.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) yang diberikan kepada Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara pada poin 7 dan poin 8 tersebut, menjadi salah dan keliru pula;

9. Bahwa dari gambaran fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan oleh Pihak Pembanding/Tergugat I sebagai alasan keberatan dalam Memori Banding ini, maka sangat jelas telah terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaimana tersebut, adalah keliru, tidak memiliki landasan hukum yang kuat, serta tidak objektif karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan; untuk itu cukup beralasan hukum pula jika Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi, dengan demikian maka segala alasan-alasan keberatan yang telah Pihak Pembanding/Tergugat I kemukakan tersebut di atas dalam Memori Banding ini, adalah benar, nyata dan cukup beralasan hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum segala alasan-alasan keberatan pihak Pembanding/ Tergugat I tersebut dapat diterima, dipertimbangkan serta dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

Hal 41 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan keberatan yang telah Pihak Pembanding/Tergugat I kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pihak Pembanding/Tergugat I memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar /Majelis Hakim Tinggi yang menangani dan memutuskan perkara ini, agar sudi kiranya berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 05/Pdt.G/2020/PN.Bar, tanggal 20 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Pihak Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut , Kuasa Terbanding I,II semula Penggugat I,II tidak mengajukan kontra memori ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor:5/ Pdt.G/ 2020/PN Bar., tanggal 20 Oktober 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula TergugatI serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, haruslah dikesampingkan karena setelah

Hal 42 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor 5/Pdt.G/2020/PNbar., tanggal 20 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan bukti P. I yang sama dengan bukti T 2.4 Peta Situasi Bidang Tanah adalah sama bukti dalam SHM No.00918 maupun dalam SHM No 74 bukti P. 2, bukti P 1.1 di mana bukti T 1.1 adalah bahagian dari bukti P.2 yang semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan tingkat Pertama dari halaman 59 sampai dengan halaman 75 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN bar., tanggal 20 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN bar., tanggal 20 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat I tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat I haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasa dari peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut;

Hal 43 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN bar., tanggal 20 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat luntuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH., MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **H. AHMAD GAFFAR, SH., MH** dan **H. MUSTARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: **PAIRAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. AHMAD GAFFAR, SH., MH.,

H. NASARUDDIN TAPPO, SH., MH.,

ttd

H. MUSTARI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PAIRAH, SH.,

Hal 44 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. MeteraiRp 10.000,00.,
 2. RedaksiRp 10.000.00.,
 3. Pemberkasan ... Rp 130.000.00.,
- Jumlah** Rp 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs . DJAMALUDDIN D. N. SH. M. Hum
NIP. 19630222 198303 1 003

Hal 45 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 46 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 47 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 48 dari 45 hal Putusan Perkara Perdata No. 436/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)